

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2023 terkait pengumpulan zakat melalui BAZNAS di lingkungan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan deskriptif, memungkinkan peneliti menggali fenomena secara holistik dan kontekstual, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan secara nyata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain itu, penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu menggabungkan kajian terhadap regulasi dan dokumen hukum yang relevan (normatif) dengan penelitian lapangan berupa pengumpulan data empiris dari para pelaksana dan pihak terkait. Pendekatan ini sangat tepat untuk mengkaji kebijakan hukum yang diterapkan dalam kehidupan sosial sehingga diperoleh gambaran komprehensif antara teori, regulasi, dan praktik di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena sosial dari perspektif orang dalam, dengan menggunakan pengumpulan data yang bersifat naturalistik.¹ Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang mendalam dan utuh mengenai implementasi SE SEKMA dalam konteks kelembagaan peradilan agama.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif dalam penelitian ini difokuskan pada analisis dokumen-dokumen resmi seperti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat, dan kebijakan internal BAZNAS. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji secara mendalam landasan hukum, mekanisme, dan prosedur yang diatur untuk pengumpulan zakat, sekaligus menilai keselarasan antara aturan tersebut dengan prinsip hukum Islam dan peraturan nasional.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan melalui wawancara dan observasi langsung di lingkungan Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas pelaksanaan kebijakan tersebut, kendala yang dihadapi, serta persepsi dan sikap pelaksana di lapangan. Dengan demikian, pendekatan normatif-empiris ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung dalam konteks sosial dan hukum.

Pendekatan normatif-empiris ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi hukum dan pelaksanaan administratif, sehingga menjadi alat ukur efektivitas kebijakan yang dikeluarkan. Seperti ditegaskan Soerjono Soekanto, pendekatan ini memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan praktik sosial.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara detail bagaimana implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan, termasuk proses, prosedur, dan hasil yang dicapai. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti mampu memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan secara sistematis dan rinci, sehingga pembaca memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, sifat penelitian ini juga komparatif karena melibatkan perbandingan antara teori dan regulasi dengan praktik implementasi di lapangan. Peneliti membandingkan ketentuan hukum dan kebijakan dengan data empiris untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan, tantangan, maupun keberhasilan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat melalui BAZNAS di lingkungan Pengadilan Agama. Analisis komparatif ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan di masa mendatang.

Analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan data deskriptif, tetapi juga dikaji secara kritis dengan menggunakan teori dan regulasi yang relevan. Sifat komparatif digunakan untuk membandingkan antara ketentuan dalam SE SEKMA dengan kenyataan di lapangan, guna melihat kesesuaian, kesenjangan, atau bahkan inovasi yang dilakukan oleh pengadilan dalam melaksanakan amanat tersebut.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian mencakup beberapa Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan yang secara administratif berada di bawah yurisdiksi

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Lokasi utama yang dituju dalam penelitian ini antara lain: Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Barabai, dan beberapa satuan kerja lain yang melaksanakan kebijakan pengumpulan zakat melalui BAZNAS.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui kuisisioner dan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung, seperti hakim Pengadilan Agama, dan aparatur pengadilan agama yang terkait dengan pengumpulan zakat. Data primer ini sangat penting untuk menggali informasi faktual dan perspektif pelaksana secara langsung.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan zakat dan pengelolaan dana publik, serta literatur ilmiah dan referensi yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai dasar kajian normatif dan untuk memperkuat analisis empiris dengan landasan teori dan regulasi yang berlaku.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber utama yang berkompeten, seperti pejabat pengadilan

agama, untuk memperoleh informasi yang rinci dan mendalam mengenai proses implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung serta kendala yang dihadapi. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar dapat menggali data secara terbuka namun tetap fokus pada topik penelitian.

Kedua, peneliti melakukan observasi partisipatif untuk melihat langsung pelaksanaan pengumpulan zakat di lapangan, sehingga dapat memahami konteks sosial dan prosedur yang diterapkan. Ketiga, dilakukan studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung, regulasi, dan catatan administrasi terkait. Kombinasi teknik ini bertujuan memperoleh data yang valid dan komprehensif.

Bila diringkas, maka teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur, digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari narasumber kunci dengan panduan pertanyaan yang fleksibel.
2. Observasi partisipatif, dilakukan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan pengumpulan zakat di pengadilan dan interaksi antara pengadilan dengan BAZNAS.
3. Studi dokumentasi, mencakup pengumpulan, pengkajian, dan pencatatan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengumpulan zakat.
4. Penyebaran kuisisioner, bertujuan memperoleh data persepsi, pemahaman, dan partisipasi pegawai pengadilan terhadap implementasi SE SEKMA.

Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen aktif dalam mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Namun demikian, peneliti dibantu dengan instrumen bantu berupa:

1. Panduan wawancara (interview guide) yang disusun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian;
2. Lembar observasi yang digunakan untuk mencatat secara sistematis aktivitas dan fenomena lapangan;
3. Kuisisioner yang berisi pertanyaan tertutup dan terbuka untuk responden pegawai pengadilan agama.

F. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta hubungan antar konsep yang muncul dari data wawancara dan dokumen. Analisis ini dilakukan secara sistematis dengan membaca ulang transkrip wawancara dan dokumen, mengkode data, dan mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu membandingkan antara regulasi dan teori dengan hasil temuan di lapangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan kesenjangan. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2023, serta

merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan praktik pengumpulan zakat di masa mendatang.